



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;;

Nama lengkap : **MARCO JULIAN MAMBOBO;**
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/ tgl. lahir : 18 Tahun / 01 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten
Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD (Tidak tamat);
Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor

SP.Kap/107/XI/2018/Reskrim, tanggal 19 November 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;;

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JIMMI MANGGAPROUW, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Pahlawan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.Mnk tertanggal 8 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/Pid.Sus/ 2019/ PN. Mnk tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.Mnk tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MARCO JULIAN MAMBOBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa suatu senjata penikam atai senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau penikam/penusuk jenis badik berhulu kayu dan bersarung kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dengan ujung pisau tersebut runcing jenis badik**". Sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menghukum Terdakwa **MARCO JULIAN MAMBOBO**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dipotong masa tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa **MARCO JULIAN MAMBOBO** tetap dalam tahanan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;l
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah pisau penikam/penusuk jenis badik berhulu kayu dan bersarung kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan supaya Terdakwa **MARCO JULIAN MAMBOBO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa **MARCO JULIAN MAMBOBO**, pada hari **Senin**, tanggal 19 Desember 2018 sekitar jam 01.30 Wit atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada antara Bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Siliwangi tepatnya di depan Pelabuhan Manokwari, Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang *tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, .Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya laporan masyarakat ke Polres Manokwari yang melaporkan bahwa terdakwa MARCO JULIAN MAMBOBO sering melakukan pengancaman kepada masyarakat yang sedang berbelanja di Pasar Sanggeng, Kabupaten Manokwari menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau penikam/penusuk jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu dengan panjang 30 (tigapuluh) cm, sehingga atas laporan tersebut saksi RODI LINTONG, Saksi FREDDY M KAIWAY Alias EDY dan Saksi NORMANSYAH melakukan pengecekan laporan tersebut dengan cara melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MARCO JULIAN MAMBOBO**, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi RODI LINTONG, Saksi FREDDY M KAIWAY Alias EDY dan Saksi NORMANSYAH menemukan terdakwa **MARCO JULIAN MAMBOBO** sedang membeli pinang di Lapak milik saksi CAROLINA ARIKS yang terletak Jalan Siliwangi tepatnya di depan Pelabuhan Manokwari, Kabupaten Manokwari, sehingga setelah mengetahui keberadaan terdakwa **MARCO JULIAN MAMBOBO** saksi RODI LINTONG, Saksi FREDDY M KAIWAY Alias EDY dan Saksi NORMANSYAH langsung melakukan penangkapan namun saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara menarik/mengeluarkan berupa 1 (satu) buah pisau penikam/penusuk jenis badik bergagang kayu yang diselipkan dibelakang pinggangnya, kemudian saksi FREDDY M KAIWAY Alias EDY bersama saksi RODI LINTONG dan Saksi NORMANSYAH berusaha mencegahnya dan langsung memeriksa terdakwa **MARCO JULIAN MAMBOBO** dan menemukan 1 (satu) buah pisau penikam/penusuk jenis badik bergagang kayu yang diselipkan dibelakang pinggang terdakwa **MARCO JULIAN MAMBOBO** tersebut Dan selanjutnya membawa 1 (satu) buah pisau penikam/penusuk jenis badik bergagang kayu bersama terdakwa **MARCO JULIAN MAMBOBO** ke Polres Manokwari;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa **MARCO JULIAN MAMBOBO** oleh saksi RODI LINTONG, Saksi FREDDY M KAIWAY Alias EDY dan Saksi NORMANSYAH pada hari Senin tanggal 19 Desember 2018 sekitar jam 01.30 Wit bertempat di Jalan Siliwangi tepatnya di depan Pelabuhan Manokwari, Kabupaten Manokwari kedapatan terdakwa **MARCO JULIAN MAMBOBO** tersebut sedang *membawa senjata tajam berupa berupa 1 (satu) buah pisau penikam/penusuk jenis badik bergagang kayu dan bersarung kayu dengan panjang 30 (tigapuluh) cm tanpa dilengkapi*

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ijin Kepemilikan Senjata Tajam dari Instansi/Pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FREDDY M KAIWAY alias EDY**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak menguasai membawa mempunyai dan menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) pisau badik;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Jalan Siliwangi Depan Pelabuhan Laut Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa pada awalnya pada tanggal 19 Nopember 2018 pihak anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering meresahkan dan membuat ancaman kepada masyarakat yang datang berbelanja di pasar tingkat sangeng kabupaten manokwari dengan cara menodongkan sebuah pisau badik sehingga dengan adanya laporan tersebut pihak Kepolisian langsung merespon dan mengecek kebenaran laporan dari masyarakat dan menemukan Terdakwa sedang membeli pinang di jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari dan pada saat Terdakwa hendak ditangkap Terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan cara mengambil sesuatu dari pinggang kanannya, tetapi pihak kepolisian polres manokwari dengan sigap mengamankan dan mengeledah Terdakwa serta menemukan 1 (satu) buah alat penikam jenis badik dari pinggang kanannya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Manokwari untuk dimintai keterangannya dan di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi badik tersebut terbuat dari besi berkarat dan ujung dari badik tersebut lancip;
 - Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) pisau badik akan tetapi setelah kami tanyakan langsung kepada terdakwa dan mengaku untuk menakut nakuti orang yang datang berbelanja di pasar tingkat Sangeng manokwari dengan cara menodongkan/ mengancam guna untuk mndapatkan uang pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa sempat melawan tetapi kami pada saat itu yang bertugas banyak orang maka terdakwa tidak bisa bertindak apa apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi senjata tajam yang dikuasai oleh Terdakwa saat kejadian adalah jenis badik berhulu kayu dan bersarung kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) Cm;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi 1, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi 1 tersebut;
2. **NORMANSYAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak menguasai membawa mempunyai dan menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) pisau badik;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Jalan Siliwangi Depan Pelabuhan Laut Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat kejadian;;
 - Bahwa pada awalnya pada tanggal 19 Nopember 2018 pihak anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering meresahkan dan membuat ancaman kepada masyarakat yang datang berbelanja di pasar tingkat sangeng kabupaten manokwari dengan cara menodongkan sebuah pisau badik sehingga dengan adanya laporan tersebut pihak Kepolisian langsung merespon dan mengecek kebenaran laporan dari masyarakat dan menemukan Terdakwa sedang membeli pinang di jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari dan pada saat Terdakwa hendak ditangkap Terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan cara mengambil sesuatu dari pinggang kanannya, tetapi pihak kepolisian polres manokwari dengan sigap mengamankan dan menggeledah Terdakwa serta menemukan 1 (satu) buah alat penikam jenis badik dari pinggang kanannya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Manokwari untuk dimintai keterangannya dan di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi badik tersebut terbuat dari besi berkarat dan ujung dari badik tersebut lancip;
 - Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) pisau badik akan tetapi setelah kami tanyakan langsung kepada terdakwa dan mengaku untuk menakut nakuti orang yang datang berbelanja di pasar tingkat Sangeng manokwari dengan cara menodongkan/ mengancam guna untuk mndapatkan uang pada saat itu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat melawan tetapi kami pada saat itu yang bertugas banyak orang maka terdakwa tidak bisa bertindak apa apa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi senjata tajam yang dikuasai oleh Terdakwa saat kejadian adalah jenis badik berhulu kayu dan bersarung kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) Cm;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi 2, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi 2 tersebut;

3. **RODI LINTONG**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang

pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak menguasai membawa mempunyai dan menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) pisau badik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Jalan Siliwangi Depan Pelabuhan Laut Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat kejadian;;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 19 Nopember 2018 pihak anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering meresahkan dan membuat ancaman kepada masyarakat yang datang berbelanja di pasar tingkat sangeng kabupaten manokwari dengan cara menodongkan sebuah pisau badik sehingga dengan adanya laporan tersebut pihak Kepolisian langsung merespon dan mengecek kebenaran laporan dari masyarakat dan menemukan Terdakwa sedang membeli pinang di jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari dan pada saat Terdakwa hendak ditangkap Terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan cara mengambil sesuatu dari pinggang kanannya, tetapi pihak kepolisian polres manokwari dengan sigap mengamankan dan mengeledah Terdakwa serta menemukan 1 (satu) buah alat penikam jenis badik dari pinggang kanannya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Manokwari untuk dimintai keterangannya dan di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi badik tersebut terbuat dari besi berkarat dan ujung dari badik tersebut lancip;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) pisau badik akan tetapi setelah kami tanyakan langsung kepada terdakwa dan mengaku untuk menakut nakuti

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang datang berbelanja di pasar tingkat Sangeng manokwari dengan cara menodongkan/ mengancam guna untuk mendapatkan uang pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa sempat melawan tetapi kami pada saat itu yang bertugas banyak orang maka terdakwa tidak bisa bertindak apa apa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi senjata tajam yang dikuasai oleh Terdakwa saat kejadian adalah jenis badik berhulu kayu dan bersarung kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) Cm;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi 3, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi 3 tersebut;

4. **CAROLINA ARIKS**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 01.30 Wit seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor berhenti di depan lapak jualan pinang milik Saksi dan beli pinang seharga Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan saat itu laki-laki tersebut hendak naik ke sepeda motor, tiba-tiba 1(satu) unit mobil rush berhenti dekat sepeda motor laki-laki tersebut dan salah satu Anggota Polisi berpakaian preman turun dari atas mobil kemudian menangkap laki-laki tersebut. Saat itu laki-laki tersebut melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau badik dari pinggang kanannya kemudian Saksi melihat dengan cepat dua anggota Polisi lainnya turun membantu temannya dan mengamankan laki-laki tersebut beserta barang bukti;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu laki-laki yang Saksi tidak kenal tersebut membawa 1 (satu) pisau penikam/penusuk jenis badik berhulu kayu dan bersarung kayu dengan panjang 30 cm (tiga puluh centi meter);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018, sekitar pukul 1.30 Wit, Terdakwa sedang berada di Jalan Siliwangi tepatnya di depan Pelabuhan Manokwari dan saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa sedang membeli pinang. Pada saat akan naik kembali ke sepeda motor, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi dengan menggunakan mobil rush menghampiri Terdakwa dan salah satu dari anggota Polisi tersebut hendak mengamankan Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dari pinggang kanan Terdakwa dan kemudian dua orang anggota Polisi lainnya langsung menyerang Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau badik yang Terdakwa bawa pada saat kejadian adalah pisau dengan sarung berwarna cokelat panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter) dengan ujung runcing;
- Bahwa setahu Terdakwa jenis senjata tajam tersebut biasa digunakan untuk menikam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk melindungi diri;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut, tidak Terdakwa gunakan untuk pekerjaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, bukan merupakan barang pusaka ataupun tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa dan menguasai senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pisau penikam/penusuk jenis badik berhulu kayu dan bersarung kayu dengan panjang 30 cm (tiga puluh centi meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Jalan Siliwangi Depan Pelabuhan Laut Kabupaten Manokwari, telah dilakukan penangkapan oleh Anggota POLRI terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa tersebut adalah senjata jenis penikam/penusuk jenis badik dengan hulu kayu dan bersarung kayu dengan panjang 30 cm (tiga puluh centi meter) dengan ujung runcing;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut disimpan oleh Terdakwa pada pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan cara diselipkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa tidak ditujukan untuk kepentingan pertanian atau kebutuhan rumah tangga atau yang berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa maupun tidak tergolong sebagai benda pusaka;
- Bahwa barang bukti diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN. Mnk.



mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia atau Membuat atau Menerima atau Mencoba memperoleh atau Menyerahkan atau Mencoba menyerahkan atau Menguasai atau Membawa atau Mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya atau Menyimpan atau Mengangkut atau Menyembunyikan atau Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia;**
3. **Sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **MARCO JULIAN MAMBOBO**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia atau Membuat atau Menerima atau Mencoba memperoleh atau Menyerahkan atau Mencoba menyerahkan atau Menguasai atau Membawa atau Mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya atau Menyimpan atau Mengangkut atau Menyembunyikan atau Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur "*membawa dan menguasai*" yang dianggap paling relevan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Jalan Siliwangi Depan Pelabuhan Laut Kabupaten Manokwari, Terdakwa telah membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang kanan Terdakwa dan pada saat akan ditangkap oleh Anggota POLRI kemudian Terdakwa mencabut senjata badik tersebut dengan tujuan untuk mengancam Anggota Polri yang akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat membawa senjata badik pada saat kejadian, tanpa disertai dengan ijin dari pihak berwenang dan selama persidangan terungkap bahwa senjata badik tersebut dikuasai oleh Terdakwa bukanlah ditujukan untuk kepentingan Pertanian, pekerjaan rumah tangga ataupun untuk melakukan kepentingan pekerjaan maupun sebagai barang pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa dan menguasai senjata tajam jenis badik tanpa disertai ijin dari pihak berwenang dan bukan dipergunakan untuk maksud tertentu sebagaimana telah diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan sub unsur dari unsur ke- 2 yaitu tanpa hak membawa dan menguasai dan dengan demikian pula unsur ke- 2 telah terpenuhi;

Ad.3. Sesuatu Senjata pemukul atau Senjata penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ke- 3 tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa senjata diartikan sebagai suatu alat yang dipergunakan untuk membela diri dari serangan yang bersifat dapat melumpuhkan, melukai atau bahkan membunuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap bahwa sebilah pisau badik yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah 1 (satu) pisau penikam/penusuk jenis badik berhulu kayu dan bersarung kayu dengan panjang 30 cm (tiga puluh centi meter) dan berujung runcing, yang merupakan salah satu jenis senjata yang sering dipergunakan oleh aparat keamanan untuk menikam;



Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan diatas dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke- 3 yaitu "sesuatu senjata penikam";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pisau penikam/penusuk jenis badik berhulu kayu dan bersarung kayu dengan panjang 30 cm (tiga puluh centi meter), adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan;;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sempat melawan pada saat dilakukan penangkapan;

Keadaan yang meringankan;;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARCO JULIAN MAMBOBO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) pisau penikam/penusuk jenis badik berhulu kayu dan bersarung kayu dengan panjang 30 cm (tiga puluh centi meter);

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD SETYAWAN, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan **Terdakwa** tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13